



PUTUSAN

NOMOR : 52/PID.SUS/2013/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **LANUSI LA BANDO**
- Tempat lahir : Luwuk
- Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 31 April 1977 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : KM 8 Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai ;
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Nelayan
- II. Nama lengkap : **SUPRIONO LAMADA Alias LASUPA**
- Tempat lahir : Wambuloli
- Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 1989 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : KM. 8 Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai ;
- A g a m a : Islam

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 52/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 05 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 06 Maret 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu (tahap I) sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013 ;

Para terdakwa didampingi Penasihat Hukum, FERDY HAMZAH SUPIT, SH. Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gunung Lompobatang No. 18 Luwuk Kabupaten Banggai, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2013 No. 276/SK-Pid/V/FHS/2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 51/PID.B/2013/PN.Lwk tanggal 16 Mei 2013 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk Nomor Reg.Perkara PDM- /LUWUK/02 /2013 tertanggal 04 Pebruari 2013 para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa I LANUSI LA BANDO bersama-sama Terdakwa II SUPRIONO LAMADA Alias LASUPA pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Halimun Kel. Tanjung Tuwis Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA melakukan persetujuan dengannya dan dengan orang lain, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula ketika pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi FRENKLIN mengantar saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA pulang ke rumahnya berboncengan dengan sepeda motor sesudah melewati kantor Golkar, saksi FRENKLIN berhenti buang air dulu kemudian saksi FRENKLIN dan saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA duduk-duduk di dekat tempat saksi FRENKLIN buang air kecil namun ketika para saksi beranjak dari duduknya untuk pulang, datang Terdakwa I dan Terdakwa II memaksa

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 52/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi umuk masuk di jalan gusuran menuju rumah kebun-kebun yang jaraknya sekitar 6 meter dari jalan raya setelah berada di rumah-rumah tersebut saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA diperintahkan oleh Terdakwa I untuk naik di atas rumah di kebun tersebut, setelah mereka berempat berada di atas rumah Terdakwa I dan Terdakwa II memaksa saksi FRENKLIN untuk membuka semua pakainnya hingga telanjang lain para Terdakwa juga memaksa saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA dengan suara keras untuk membuka baju serta celana dalam saksi dengan kalimat "BUKA BUKA SEMUA PAKAIAN KAMU. BUKA SEMUA PAKAIAN KAMU, CEPAT BUKA KALAU KAMU TIDAK BUKA KAMU TIDAK BISA PULANG, JADI BUKA SEMUA BUKA SEMUA PAKAIAN KAMU" karena saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA merasa takut maka ia terpaksa membuka bajunya hingga saksi hanya memakai BH saja kemudian para Terdakwa memerintahkan saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA untuk berbaring dalam posisi terlentang dan kepala saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA berbantakan paha Terdakwa II serta Terdakwa II memegang buah dada saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA hingga meronta namun saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA tidak berdaya karena Terdakwa II memegang bahu korban setelah itu Terdakwa I memaksa saksi FRENKLIN untuk naik di atas tubuh korban dan memaksakan saksi FRENKLIN untuk memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban namun tidak bisa masuk karena batang kemaluan saksi FRENKLIN tidak keras sehingga Terdakwa I memegang kemaluan saksi FRENKLIN dimasukkan kedalam lubang kemaluan saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA selain itu Terdakwa I juga memegang kemaluan dan buah dada saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA setelah selesai, Terdakwa II dan saksi FRENKLIN turun ke bawah dan tinggal di tempat tersebut Terdakwa I dan saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA kemudian Terdakwa I memaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk bersetubuh dengannya namun korban tidak mau lain Terdakwa I memegang buah dada korban sambil berkata "AYO KASI BADIRI AKAN INI SAKSI PUNYA KOLOT" dan mengambil Lengan korban untuk memegang kemaluan Terdakwa I namun korban tidak mau lagi dan mengatakan "JANGAN, JANGAN OM" sehingga teriakan Terdakwa membuat saksi FRENKLIN khawatir dan lari dari motornya ke rumah tersebut dan ketika saksi FRENKLIN kabur, Terdakwa I turun dan korban mengambil kesempatan tersebut untuk melarikan diri;

- Akibat perbuatan para Terdakwa korban KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA merasakan sakit pada kemaluannya serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 24/X/ VER/2012 tanggal 27 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dokter LUHUT P.S, SPOG dokter pada Badan Rumah Sakit Daerah Luwuk dengan hasil:

Penderita masuk RSUD Luwuk dengan:

- Hari pertama haid terakhir tanggal 22 Oktober 2012.
- Tampak luka lecet di punggung ukuran 2x1, 25 cm.
- Tampak luka lecet di pinggul ukuran 2,5 x 1,5 cm.
- Tampak luka memar di paha kanan depan ukuran 7x6 cm.
- Tampak luka lecet di kaki bawah kanan ukuran 2x0, 25 cm, 0,50 x 0,25 cm.
- Tampak luka lecet di kaki bawah kiri ukuran 4x0,25 cm, 2x0,25 cm x0,5 cm x0,25 cm.
- Tampak robekan baru (warna kemerahan) pada selaput dara jam 03 dan jam 09 sampai ke dasar.
- Tampak kemerahan disekitar selaput dara.

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 52/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tes hamil negative (-)

Kesimpulan:

- Tanda kekerasan disebabkan oleh trauma benda tumpul baru.
- Tampak robekan baru (warna kemerahan pada selaput dara jam 03 dan jam 09 sampai ke dasar disebabkan oleh trauma benda tumpul baru.
- Tidak hamil.
- Bahwa korban KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA lahir pada tanggal 23 Nopember 1995 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2329/2004 tanggal 30 Juni 2004 dan ketika peristiwa itu terjadi, saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA berumur 17 (tujuh belas tahun sedangkan saksi FRENKLIN SILANO lahir pada tanggal 28 Pebruari 1997 dan saat kejadian tersebut saksi masih berumur 15 tahun.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair :

Bahwa Terdakwa I LANUSI LA BANDO bersama-sama Terdakwa II SUPRIONO LAMADA Alias LASUPA pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Halimun Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya bermula ketika pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi FRENKLIN mengantar saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA pulang ke rumahnya berboncengan dengan sepeda motor sesudah melewati kantor Golkar, saksi FRENKLIN berhenti buang air dulu kemudian saksi FRENKLIN dan saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA duduk-duduk di dekat tempat saksi FRENKLIN buang air kecil namun ketika para saksi beranjak dari duduknya untuk pulang, datang Terdakwa I dan Terdakwa II memaksa para saksi untuk masuk di jalan gusuran menuju rumah kebun-kebun yang jaraknya sekitar 6 meter dari jalan raya setelah berada di rumah-rumah tersebut saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA diperintahkan oleh Terdakwa I untuk naik di atas rumah di kebun tersebut, setelah mereka berempat berada di atas rumah Terdakwa I dan Terdakwa II memaksa saksi FRENKLIN untuk membuka semua pakaian hingga telanjang lalu para Terdakwa juga memaksa saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA dengan suara keras untuk membuka baju serta celana dalam saksi dengan kalimat "BUKA BUKA SEMUA PAKAIAN KAMU. BUKA SEMUA PAKAIAN KAMU, CEPAT BUKA KALAU KAMU TIDAK BUKA KAMU TIDAK BISA PULANG, JADI BUKA SEMUA BUKA SEMUA PAKAIAN KAMU" karena saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA merasa takut maka ia terpaksa membuka bajunya hingga saksi hanya memakai BH saja kemudian para Terdakwa memerintahkan saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA untuk berbaring dalam posisi terlentang dan kepala saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA berbantakan paha Terdakwa 11 serta. Terdakwa II memegang buah dada saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA hingga meronta namun saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA tidak berdaya karena Terdakwa II

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 52/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang bahu korban setelah itu Terdakwa I memaksa saksi FRENKLIN untuk naik di atas tubuh korban dan memaksakan saksi FRENKLIN untuk memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban namun tidak bisa masuk karena batang kemaluan saksi FRENKLIN tidak keras sehingga Terdakwa I memegang kemaluan saksi FRENKLIN dimasukkan kedalam lubang kemaluan saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA selain itu Terdakwa I juga memegang kemaluan dan buah dada saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA setelah selesai, Terdakwa II dan saksi FRENKLIN turun ke bawah dan tinggal di tempat tersebut Terdakwa I dan saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA kemudian Terdakwa I memaksa korban untuk bersetubuh dengannya namun korban tidak mau lain Terdakwa I memegang buah dada korban sambil berkata "AYO KASI BADIRI AKAN INI SAKSI PUNYA KOLOT" dan mengambil tangan korban untuk memegang kemaluan Terdakwa I namun korban tidak mau lagi dan mengatakan "JANGAN, JANGAN OM" sehingga teriakan Terdakwa membuat saksi FRENKLIN khawatir dan lari dari motornya ke rumah tersebut dan ketika saksi FRENKLIN kabur, Terdakwa I turun dan korban mengambil kesempatan tersebut untuk melarikan diri.

- Akibat perbuatan para Terdakwa korban KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA merasakan sakit pada kemaluannya serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 24/X/ VER/2012 tanggal 27 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dokter LUHUT P.S, SPOG dokter pada Badan Rumah Sakit Daerah Luwuk dengan hasil:

Penderita masuk RSUD Luwuk dengan:

- Hari pertama haid terakhir tanggal 22 Oktober 2012.
- Tampak luka lecet di punggung ukuran 2x1, 25 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet di pinggul ukuran 2,5 x 1,5 cm.
- Tampak luka memar di paha kanan depan ukuran 7x6 cm.
- Tampak luka lecet di kaki bawah kanan ukuran 2x0,25 cm, 0,50 x 0,25 cm.
- Tampak luka lecet di kaki bawah kiri ukuran 4x0,25 cm, 2x0,25 cm x0,5 cm x0,25 cm.
- Tampak robekan baru (warna kemerahan) pada selaput data jam 03 dan jam 09 sampai ke dasar.
- Tampak kemerahan disekitar selaput data.
- Tes hamil negative (-)

Kesimpulan:

- Tanda kekerasan disebabkan oleh trauma benda tumpul baru.
- Tampak robekan baru (warna kemerahan pada selaput dara jam 03 dan jam 09 sampai ke dasar disebabkan oleh trauma benda tumpul baru.
- Tidak hamil.
- Bahwa korban KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA lahir pada tanggal 23 Nopember 1995 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2329/2004 tanggal 30 Juni 2004 dan ketika peristiwa itu terjadi, saksi KASMIA JUFRI YUSUF Alias MIA berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan saksi FRENKLIN SILANO lahir pada tanggal 28 Pebruari 1997 dan saat kejadian tersebut saksi masih berumur 15 tahun;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 52/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-03/LUWUK/04/2013 tertanggal April 2013, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I LANUSI LA BANDO dan Terdakwa II SUPRIONO LAMADA alias LASUPA telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “asusila terhadap anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LANUSI LA BANDO dan Terdakwa II SUPRIONO LAMADA alias LASUPA selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju wanita warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek wanita;
 - 1 (satu) lembar celana panjang laki-laki warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam laki-laki warna ungu;
 - 1 (satu) lembar kaos laki-laki warna abu-abu hitam;Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Mei 2013 No. 51/PID.B/2013/PN.Lwk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. LANUSI LA BANDO. dan Terdakwa II. SUPRIONO LAMADA alias LASUPA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Asusila terhadap anak “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I LANUSI LA BANDO. Dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan dan Terdakwa II. SUPRIONO LAMADA als LASUPA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menetapkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna abu-abu ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna abu- abu ;
 - 1 (satu) lembar baju wanita warna abu-abu ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek wanita ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang laki-laki warna coklat ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam laki-laki warna ungu ;
 - 1 (satu) lembar kaos laki-laki warna abu-abu hitam ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna abu-abu;

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 52/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KASMIA JUFRI YUSUF als MIA dan daksi FRANKLIN SILANO als NYONG ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 23 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Banding No. 04/Akta.Pid/2013/PN.Lwk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Juni 2013 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 04/Akta.Pid/2013/PN.Lwk ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hingga berkas perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 17 Juni 2013.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun para terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 17 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun penasihat hukumnya pada tanggal 16 Mei 2013, dan selanjutnya Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Mei 2013, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa sekalipun memori Banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan Banding, namun Pembanding dalam hal ini Penasihat Hukum para Terdakwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori Banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ketiadaan memori Banding tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Luwuk tidak tepat, oleh karena itu kualifikasi tersebut harus diperbaiki, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan ;

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 52/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 16 Mei 2013 No. 51/PID.B/2013/PN.Lwk harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 16 Mei 2013 No. 51/PID.B/2013/PN.Lwk yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I. LANUSI LA BANDO. dan Terdakwa II. SUPRIONO LAMADA alias LASUPA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Kekerasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan yang dilakukan secara bersama-sama “

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I LANUSI LA BANDO. Dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan dan Terdakwa II. SUPRIONO LAMADA als LASUPA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menetapkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna abu-abu ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna abu-abu ;
 - 1 (satu) lembar baju wanita warna abu-abu ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek wanita ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang laki-laki warna coklat ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam laki-laki warna ungu ;
 - 1 (satu) lembar kaos laki-laki warna abu-abu hitam ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna abu-abu;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KASMIA JUFRI YUSUF als MIA dan saksi FRANKLIN SILANO als NYONG ;
6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 52/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu, tanggal 10 Juli 2013** oleh kami **SUCIPTO, SH.** Selaku Ketua Majelis, **H. PURWANTO, SH.M.Hum** dan **H. EDY TJAHHONO, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Senin tanggal 15 Juli 2013** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD.

H.PURWANTO, SH.M.Hum

TTD.

H. EDY TJAHHONO, SH.M.Hum

KETUA MAJELIS

TTD.

SUCIPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum
NIP. 19570827198603 1006

